



P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam perkara gugatan antara ;

Hj. LAILA LUTFIANA. Warga Negara Indonesia, umur 54 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Mentikan Gg. 1 / 142, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

AGUNG PRASETYO AULIA WICAKSONO. Warga Negara Indonesia, umur 27 tahun, bertempat tinggal di Jl. Mentikan Gg. 1 / 142, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anam Anis, S.H., Dani Setiawan, SH., Arief Rahman HP, SH., Sugiantono, SH., Para Advokat yang berkantor di Jl. Jawa No. 78 Mojokerto, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 22 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Lawan

PT. Indo Husada Sejati, tempat kedudukan Jl. Sumber Rejo li, Rt.36, No. 33, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada LASMA LESTARI NAINGGOLAN, SH Advokat yang berkantor di Jl. Pemuda Perumahan Batakan Asri 2 Blok B.1 No. 3 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 28 Juni 2021, selanjutnya sebagai **Tergugat**

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Bpp



Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 07 Juni 2021 Nomor 101/Pdt.G/2021/ PN Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 07 Juni 2021 Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Bpp, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Bpp tanggal 07 Juni 2021 ;

Menimbang Bahwa Kuasa Para Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya dan menyerahkan surat pencabutan gugatan tertanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara gugatan tersebut belum dibacakan maka pencabutan gugatan Para Penggugat tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pencabutan perkara perdata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Bpp, maka permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Para Penggugat maka diperintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam gugatan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor : 101/Pdt.G/2021/PN Bpp ;

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan gugatan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Juli 2021** oleh kami **AGNES HARI NUGRAHENI, S.H.,M.H** sebagai Ketua **SURYA LAKSEMANA, SH** dan **ARIF WISAKSONO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Sitti Aminah.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat oleh Kuasa Tergugat;

Hakim anggota

Hakim Ketua

SURYA LAKSEMANA, SH

AGNES HARI NUGRAHENI, S.H.,M.H

ARIF WISAKSONO, SH

Panitera Pengganti

SITTI AMINAH, S.H

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)